

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan satu bagian dimana memiliki persamaan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat sesuai dengan syariah islam (Sula, 2014) sedangkan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional memiliki karakteristik yang sama yaitu menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat yang digunakan untuk modal, asuransi, *leasing*, dan lain sebagainya. (Rosyidah, 2017) namun jika dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Konvensional, Lembaga Keuangan Syariah memiliki karakteristik yang khusus yaitu produk dan jasanya menerapkan kaidah-kaidah islam dan tidak didasari dengan bunga (*interest*) maka dari itu perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional berbeda karena lembaga keuangan syariah menghindari *riba*, *maysir*, *gharar*, *tadlis* dan larangan syariah lainnya. (Rosyidah, 2017)

Indonesia sampai saat ini sebagai salah satu negara yang memiliki perkembangan penerapan ekonomi syariah yang baik. Hal ini tentu saja didorong oleh faktor populasi Muslim yang lebih banyak didominasi di Indonesia dan menjadi yang terbesar di dunia. dua aspek yang berkontribusi krusial akan tumbuh dan berkembangnya ekonomi syariah pada Indonesia ialah pada sektor sosial serta keuangan mikronya. Sektor keuangan mikro syariah juga terus tumbuh melalui koperasi-koperasi dan lembaga pembiayaan mikro syariah, khususnya BMT, lembaga keuangan mikro syariah yang murni lahir dengan kekhasan Indonesia yang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi amil (*Baitul Maal*) dan fungsi pembiayaan (*Baitut Tamwil*). Perkembangan dan praktik BMT sudah sangat meluas di Indonesia, ditandai dengan telah berdirinya lebih kurang 4.500 unit melayani sekitar 4 juta anggota BMT di seluruh Indonesia (Data KNEKS, 2019)

Bagian dari pelaksanaan manajemen risiko *framework* yaitu kepatuhan syariah yang berperan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko. (Sukardi, 2012) Berdirinya Perbankan Syariah bertujuan untuk mensejahterakan umat muslim dalam transaksi penyaluran dana di Bank Syariah dan melaksanakan

ajaran agama Islam secara menyeluruh (*kaffah*). (Mulazid, 2016) Dengan adanya Kepatuhan terhadap prinsip Syariah maka sangat berpengaruh kepada nasabah untuk memilih lepas atau melanjutkan produk dan jasa yang diberikan oleh bank syariah.

Kasim dan Sanusi mengatakan bahwa praktisi audit di Indonesia masih mencari pedoman aturan yang tepat bagi lingkup, regulasi kerangka kerja, kualifikasi dan independensi auditor syaria'ah (Kasim & Sanusi, 2013). Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, jumlah auditor syariah yang dimiliki masih sangat terbatas. Hingga tahun 2014, Akuntan publik pun yang dapat mengaudit LKS berdasarkan data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru berjumlah sekitar 30 Kantor Akuntan Publik (KAP). (Fauzi & Supandi, 2019)

Kepentingan kepatuhan berhubungan pada pengawasan yang harus dilaksanakan pada pelaksanaan kepatuhan tersebut. (Mulazid, 2016) Lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi kepatuhan syariah dalam sistem Hukum Perbankan Syariah Indonesia yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). (Effendi, 2014) Dewan Pengawasan Syariah (DPS) merupakan satu badan bebas yang memainkan peranan penting dalam sebuah institusi keuangan Islam, dikarenakan mereka berperanan sebagai tempat acuan. Badan ini mempunyai kemampuan untuk memahami realitas isu-isu perbankan syariah dengan jelas. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi penerapan aturan-aturan dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rangka menjaga kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya dan pelaporannya sesuai dengan konsep perbankan syariah dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum. (Rosyidah, 2017) untuk itu dalam tatanan produk regulasi terdapat pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.59 yang mengalami pengembangan menjadi PSAK No. 101-110 diharapkan pengembangan tersebut menjadi era baru dalam industri perbankan syariah terutama menjadi acuan dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan syariah yang sesuai prinsip-prinsip syariah. (Akhirul et al., 2014).

Di Indonesia sendiri, hanya sekitar 85 auditor syariah yang mempunyai sertifikasi pendidikan atau pelatihan di bidang hukum syariah. Jumlah tersebut tentunya tak sebanding dengan kebutuhan auditor syariah di Indonesia. tidak hanya

dari segi kuantitas, namun kualitas auditor syariah masih kurang. Mengingat belum adanya lembaga spesifik yang memberikan program sertifikasi bagi auditor syariah, kualifikasi auditor syariah selalu dipertanyakan. Padahal, sertifikasi sangat penting karena dapat menjadi tolak ukur kompetensi auditor syariah. Bila auditor syariah yang melakukan tugas audit di LKS tidak memenuhi syarat, maka hal ini akan membuat proses audit menjadi tidak memuaskan dan akan mengakibatkan laporan audit tidak relevan dengan pengungkapan kepatuhan syariah LKS. (Mavela, 2021).

Audit syariah merupakan salah satu cara bagaimana menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaannya sesuai prinsip syariah. Audit syariah juga dapat memberikan *assurance* pada *stakeholder* serta dibutuhkan untuk merespon perkembangan lembaga syariah yang perkembangannya sangat pesat akhir-akhir ini. (Rahmadieni & Qizam, 2019) jika ada kegagalan dalam audit syariah maka akan ada kegagalan pula pada pemenuhan prinsip syariahnya.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor :13/2/PBI/2011 pada BAB 1 Nomor 6, dimana Bank Syariah termasuk didalamnya menuntut entitas ini untuk patuh terhadap aturan syariah yang praktek operasionalnya di lapangan (PBI No. 13/2/PBI/2011). Sebagai upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut, dibutuhkan audit terhadap kepatuhan syariah atau audit syariah. (Sula, 2014) Adapun standar audit yang berlaku pada LKS termasuk bank syariah adalah standar audit yang dikeluarkan dan disajikan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*) yang berada di Manama Bahrian. (Minarni, 2013)

Hubungan audit syariah lahir dari pemikiran para intelektual muslim di tengah sistem sosial yang kapitalis dan cara berfikir secara sekuler. Sistem ekonomi kapitalis dibentuk dari penelitian, pengembangan dan perumusan teori secara ilmiah dengan tatacara yang sudah disepakati sudah lama. Maka dari itu pengauditan dibutuhkan dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dan perlu diingat bahwa sistem yang setampan apapun bisa saja berubah melihat bagaimana norma dan standar islam. Penelitian setiap intelektual juga bisa dibedakan dari filosofinya atau dari konsep atau sistem tata cara outputnya. Maka dari itu sistem yang sudah mapan tidak harus dirubah sepanjang sesuai dengan norma dan standar islam. Pendekatan ini sejalan dengan AAOIFI dalam merumuskan audit syariah

untuk lembaga keuangan syariah, yaitu dengan dua tahap pendekatan. (Harahap, 2002).

Terdapat 4 pokok masalah dalam audit syariah pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mardiyah & Mardian, 2015) meliputi kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah dan independensi auditor syariah. *Pertama*, kerangka kerja audit syariah yakni dalam penerapan audit syariah di Indonesia belum memiliki kerangka kerja yang sesuai dengan harapan, hal tersebut disebabkan karena kerangka kerja yang ada pada panduan PSAK syariah masih berupa panduan dan bukan standar baku yang khusus mengatur pelaksanaan audit syariah secara komprehensif, serta belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang mengandung risiko kepatuhan syariah dalam LKS. Sehingga *framework* DPS saat ini hanya berupa pedoman yang dikeluarkan BI melalui surat edaran Bank Indonesia.

*Kedua*, Ruang lingkup pemeriksaan audit syariah di Indonesia baru mencakup dua hal yaitu : pemeriksaan audit syariah pada laporan keuangan yang dilakukan oleh audit internal maupun eksternal dan pemeriksaan kepatuhan syariah produk LKS yang dilakukan oleh DPS. Dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 yaitu peran DPS ialah bertanggung jawab memeriksa semua aspek Lembaga Keuangan Syariah secara menyeluruh bukan hanya sampai kepatuhan syariah saja namun juga menyeluruh ke bagian operasional dan manajerial lembaga juga. Namun dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana dan apa saja yang perlu diawasi oleh DPS untuk melaksanakan pemeriksaan kepatuhan syariah pada LKS sehingga dapat dibuktikan bahwa DPS selain memeriksa kepatuhan syariah juga memeriksa laporan keuangan pada LKS.

*Ketiga*, Kualifikasi Auditor Syariah sampai pada saat ini, minimnya lembaga pendidikan yang mampu mencetak lulusan akuntan syariah yang kompeten sehingga permasalahan pada kualifikasi audit syariah perlu dibahas. Saat ini di Indonesia perbandingan dua kualifikasi yang dimiliki DPS belum 50:50. Kebanyakan penguasaan ilmu syariah yang lebih tinggi. Dan lagi peran auditor yang belum maksimal untuk dapat bersinergi dengan DPS melalui internal syariah review belum dimiliki mayoritas LKS. sehingga berdampak pada praktisi auditor syariah dan lingkup audit syariah yang menjadi terbatas.

*Keempat*, Independensi Auditor Syariah. Pada realitanya permasalahan di Indonesia pada DPS yang merupakan peran utama praktik audit syariah, berada di LKS dan digaji oleh tempat mereka bekerja dengan melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dapat dikatakan bahwa mereka memeriksa hasil kerja mereka sendiri. Karena itu banyak beredar isu-isu independensi seperti isu konflik kepentingan. Selain itu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal tidak diperiksa kembali oleh auditor eksternal sehingga terjadi *check and balance* terhadap hasil laporan tersebut yang membuatnya semakin dipercaya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas mendasari penulis untuk meninjau praktik audit syariah agar mewujudkan praktik audit syariah yang baik di Lembaga Keuangan Syariah. Dengan objek penelitian yang riil dari Lembaga Keuangan Syariah yakni *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT). BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. (Budiono, 2017) Peran BMT sangat nyata pada perekonomian di Indonesia. Alasannya adalah karena BMT terjun langsung ke pengusaha-pengusaha kecil. Selain itu BMT mempunyai strategi yaitu menggerakkan pembangunan dalam menyantuni masyarakat yang sedang merintis usahanya (Imaniyati, 2008)

KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun juga memiliki peran yang sangat besar bagi setiap anggotanya dalam memenuhi kesejahteraan ekonominya. BMT ini memiliki produk pembiayaan dan produk simpanan yang menjanjikan berdasarkan prinsip syariah. Berdiri pada tahun 2018 KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun sudah mempunyai anggota sebanyak kurang lebih 200 anggota.

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Zakariya selaku Kepala Bagian Marketing KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun bahwasanya produk pembiayaan yang sangat mendominasi perputaran dana di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun, yaitu produk pembiayaan Murabahah. Produk ini sangat diminati nasabah yang memiliki usaha dagang. Namun karena Pandemi Covid-19 produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun diberhentikan untuk sementara waktu sejak 2020 sampai NPF (*Non Performing Financing*) nya mencapai minimal 0,1% karena pada saat ini NPF pada

KSPPS BMT NU Sejahtera Arjawinangun telah mencapai 3,5% dan hal ini menjadi lampu kuning bagi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun.

Maka dari permasalahan itu akan menyebabkan resiko yang dapat timbul akibat LKS tidak mengikuti fatwa seperti DSN-MUI, tidak hanya itu resiko juga dapat ditimbulkan pada isu independen yang ditimbulkan dari auditor syariah yang dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal tidak diperiksa kembali oleh auditor eksternal atau akuntan publik sebagaimana laporan keuangan yang dikeluarkan oleh manajemen sehingga terjadi *check and balance* terhadap hasil laporan tersebut yang membuatnya semakin dipercaya.

Berdasarkan uraian diatas ditemukan identifikasi masalah yang muncul yaitu kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi audit syariah dan independensi audit syariah. Maka penulis mengambil judul penelitian “ANALISIS AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA KSPPS BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA ARJAWINANGUN)”

## 1.2. Perumusan Masalah

### 1.2.1. Identifikasi Masalah

#### 1. Wilayah Kajian

Kajian masalah ini adalah Analisis Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun.

#### 2. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif.

#### 3. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Analisis Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun.

### 1.2.2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang di bahas, maka pembatasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini hanya mencakup analisis audit syariah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun, berfokus pada empat masalah utama yaitu kerangka kerja (*framework*) audit syariah, ruang lingkup (*scope*) audit syariah, independensi (*independence*) auditor syariah dan kualifikasi (*qualification*) auditor syariah.

### 1.2.3. Rumusan Masalah

Untuk menghasilkan pembahasan dalam penelitian yang teratur dan sistematis, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kerangka Kerja Audit Syariah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun?
2. Bagaimana Ruang Lingkup Audit Syariah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun?
3. Bagaimana Kualifikasi Auditor Syariah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun?
4. Bagaimana Independensi Auditor Syariah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun?

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari solusi dari permasalahan Praktik Audit Syariah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun, tujuannya yaitu:

1. Mengetahui Kerangka Kerja Audit Syariah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun.
2. Mengetahui Ruang Lingkup Audit Syariah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun.
3. Mengetahui Kualifikasi Auditor Syariah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun.
4. Mengetahui Independensi Auditor Syariah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun.

### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat setelah penelitian selesai. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperluas pengetahuan dan untuk memperdalam pemahaman tentang ilmu perbankan syariah khususnya pada audit syariah.

2. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan yang bermanfaat untuk pelaksanaan audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan audit syariah serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pihak Koperasi

Penulisan ini dapat memberikan manfaat tentang informasi praktik Audit Syariah bagi pihak karyawan maupun auditor eksternal di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan. Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan pada penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori Audit, Audit Syariah, Standar Auditing, Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT), dan yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu tentang teori, dan hal-hal yang mungkin menjadi faktor pendorongnya.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana metode yang digunakan, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai Analisis Audit Syariah di Lembaga Keuangan syariah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun.

## **BAB V PENUTUP**

Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran.

